



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 66 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;

1

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

8

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

2												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
												

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Daerah Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Purworejo Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disingkat DINKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Kepala DINKOMINFO, adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.

3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
												



7. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINKOMINFO.
8. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINKOMINFO.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DINKOMINFO.
11. Subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah kepala unit kerja pada DINKOMINFO yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
14. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) DINKOMINFO berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) DINKOMINFO dipimpin oleh Kepala DINKOMINFO.

4

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
												

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 3

DINKOMINFO mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan persandian sesuai dengan kewenangan Daerah, yang meliputi komunikasi, dan persandian serta statistik dan teknologi informatika.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DINKOMINFO, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
- d. penyelenggaraan perizinan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
- e. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis dengan pihak lain di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
- f. pembinaan UPT dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian yang meliputi komunikasi, informasi dan persandian serta statistik, data dan teknologi informatika;
- h. penyelenggaraan kesekretariatan DINKOMINFO; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
												

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi DINKOMINFO, terdiri atas:
- a. Kepala DINKOMINFO;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian;
 - d. Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika;
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi DINKOMINFO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala DINKOMINFO

Pasal 6

Kepala DINKOMINFO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu Kepala DINKOMINFO, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKOMINFO.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan tugas Bidang secara terpadu, melayani dan mengendalikan administrasi, yang meliputi perencanaan, umum, keuangan, dan kepegawaian.

						6						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
												

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINKOMINFO sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum; dan
 - b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan umum yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, evaluasi, pelaporan, tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan perlengkapan di lingkungan DINKOMINFO, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 12

Subbagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi bidang keuangan dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan akuntansi dan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, organisasi di lingkungan DINKOMINFO, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi.

7

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
												



Bagian Keempat
Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian

Pasal 13

- (1) Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKOMINFO.
- (2) Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang komunikasi, informasi dan persandian yang meliputi persandian, telekomunikasi dan diseminasi informasi serta pelayanan dan pengelolaan informasi.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang persandian telekomunikasi dan diseminasi informasi;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINKOMINFO sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian, melalui penetapan sebagai Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

8												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
												

- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Persandian, Telekomunikasi dan Diseminasi Informasi; dan
 - b. Subkoordinator Pelayanan dan Pengelolaan Informasi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tugas masing masing.

Pasal 17

Subkoordinator Persandian, Telekomunikasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang persandian, telekomunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang persandian, telekomunikasi dan diseminasi informasi;
- b. mencatat/agenda berita-berita/radiogram baik yang diterima maupun yang dikirim dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. menyusun dan menyimpan data personil, materiil, serta inventarisasi data lainnya dari seluruh jaringan sandi Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil sandi;
- e. menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah;
- f. memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan alat-alat sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat sandi;
- g. mengirim dan menerima berita dengan mesin sandi;
- h. menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
- i. menyelenggarakan, membina dan mengendalikan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan Pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya dalam Daerah, sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- j. menyelenggarakan, membina dan mengendalikan izin terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal *wireline (end to end)* cakupan Daerah;
- k. memberi rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
- l. mengawasi dan mengendalikan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler, warung internet atau sejenisnya;

9

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

- m. memberi rekomendasi izin dan pengendalian kantor cabang dan loket pelayanan operator;
- n. menanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi;
- o. memberi rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi dan pengendalian menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
- p. memberi rekomendasi izin galian dan pengendalian penggalian kabel telekomunikasi;
- q. memberi rekomendasi izin dan pengendalian gangguan (*Hinder Ordonantie*) di bidang telekomunikasi dan komunikasi;
- r. memberi rekomendasi izin dan pengendalian instalasi penangkal petir;
- s. memberi rekomendasi izin dan pengendalian instalasi genset;
- t. memberi rekomendasi izin dan pengendalian usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi;
- u. memberi rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio;
- v. memberi rekomendasi izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
- w. mengoordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala Daerah;
- x. melaksanakan diseminasi informasi nasional;
- y. membina Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM);
- z. membina dan pengembangan lembaga komunikasi masyarakat/ kelompok informasi masyarakat;
- aa. membina dan pengembangan media tradisional;
- bb. memanfaatkan dan mengelola media sosial berbasis teknologi informasi;
- cc. mengelola publikasi keliling dan pemutaran film;
- dd. membina stasiun radio dan pengguna frekuensi ;
- ee. melaksanakan diseminasi (penyebarluasan) informasi kepada masyarakat;
- ff. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang persandian, telekomunikasi dan diseminasi informasi;
- dd. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian di bidang persandian, telekomunikasi dan diseminasi informasi;
- ee. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang persandian, telekomunikasi dan diseminasi informasi; dan
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsi.

10

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

Pasal 18

Subkoordinator Pelayanan dan Pengelolaan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang pelayanan dan pengelolaan informasi, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi;
- b. mengoordinasikan dan mengonsolidasi pengumpulan bahan pelayanan dan pengelolaan informasi;
- c. melaksanakan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- d. mengolah pengaduan masyarakat;
- e. memantau tema komunikasi publik sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Daerah;
- f. merencanakan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah Daerah;
- g. mengemas ulang konten nasional menjadi konten lokal;
- h. mengelola informasi publik untuk implementasi peraturan perundang-undangan bidang keterbukaan informasi publik;
- i. mengelola hubungan dengan media (*media relations*);
- j. mengumpulkan aspirasi masyarakat dalam rangka menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah;
- k. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- l. memutakhirkan informasi dan dokumentasi;
- m. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, baik melalui website maupun media lainnya;
- n. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- o. memverifikasi bahan informasi publik;
- p. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- q. memberi pelayanan informasi kepada media massa;
- r. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi;
- s. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi;
- t. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pengelolaan informasi; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi, Informasi dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

Bagian Kelima
Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika

Pasal 19

- (1) Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKOMINFO.
- (2) Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, membina, melaksanakan, dan mengendalikan bidang statistik, data dan teknologi informatika, yang meliputi statistik dan pengelolaan data serta teknologi informatika.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang statistik dan pengelolaan data;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang teknologi informatika; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala DINKOMINFO sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika, melalui penetapan sebagai Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.
- (3) Subkoordinator pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Subkoordinator Statistik dan Pengelolaan Data; dan
 - b. Subkoordinator Teknologi Informatika.

12												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
												

- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh pejabat fungsional dengan jenjang sekurang-kurangnya ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk dengan diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing; dan

Pasal 23

Subkoordinator Statistik dan Pengelolaan Data mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang statistik dan pengelolaan data, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja bidang statistik dan pengelolaan data;
- b. menyelenggarakan statistik sektoral di lingkup kabupaten;
- c. melaksanakan inventarisasi dan verifikasi data secara elektronik;
- d. melaksanakan fasilitasi penyajian data dan informasi sebagaibahan pengambilan kebijakan;
- e. melaksanakan pengelolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi kompilasi;
- f. menyiapkan, mengembangkan, memelihara, dan menganalisis sistem informasi manajemen daerah (SIMDA);
- g. melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengelolaan data / informasi elektronik
- h. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi sistem informasi manajemen dan aplikasi yang berbentuk *on-line/offline*, desktop, dan *server-client* yang berkembang di lingkungan Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- k. menyiapkan dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pengelola teknologi informatika dan data fungsional PerangkatDaerah;
- l. mengumpulkan jajak pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- m. mengolah dan menganalisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan Pemerintah Daerah;
- n. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang statistik dan pengelolaan data;
- o. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatikadi bidang statistik dan pengelolaan data;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang statistik dan pengelolaan data; dan

13

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
												

- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik Data dan Teknologi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

Subkoordinator Teknologi Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis serta melakukan pembinaan bidang teknologi informatika, yang meliputi:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidang teknologi informatika;
- b. menyediakan data berbasis teknologi informatika;
- c. menyiapkan, mengembangkan dan memelihara infrastruktur komunikasi data antar Perangkat Daerah;
- d. melaksanakan mengendalikan, mengawasi, dan memantau bidang infrastruktur pembangunan jaringan secara elektroni (*online*);
- e. melaksanakan fasilitasi bidang pengintegrasian sistem informasi dan aplikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. mengelola keamanan jaringan dan sistem informasi;
- g. menyelenggarakan ekosistem teknologi informasi dan telekomunikasi kota pintar (*Smart City*) lingkup Pemerintah Daerah;
- h. memberdayakan dan menyediakan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- i. mengintegrasikan layanan publik dan pemerintahan;
- j. melaksanakan pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara;
- k. membuat konten lokal;
- l. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan portal resmi Pemerintah Daerah;
- m. melaksanakan program penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) sesuai dengan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- n. mengembangkan sumber daya komunikasi publik;
- o. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang teknologi informatika;
- p. menyampaikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informasi di bidang teknologi informatika;
- q. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang teknologi informatika;dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
												



Bagian Keenam
UPT

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DINKOMINFO.
- (2) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 29

Kepala DINKOMINFO, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

Kepala Dinas Dikpora, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Kepala DINKOMINFO, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

- (1) Kepala DINKOMINFO, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala DINKOMINFO, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
												



- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINKOMINFO, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional dari bawahan, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Kepala DINKOMINFO, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) DINKOMINFO wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

17												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
												



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang diangkat di lingkup DINKOMINFO berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja DINKOMINFO wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

18												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
												

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 23 September 2021

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 23 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

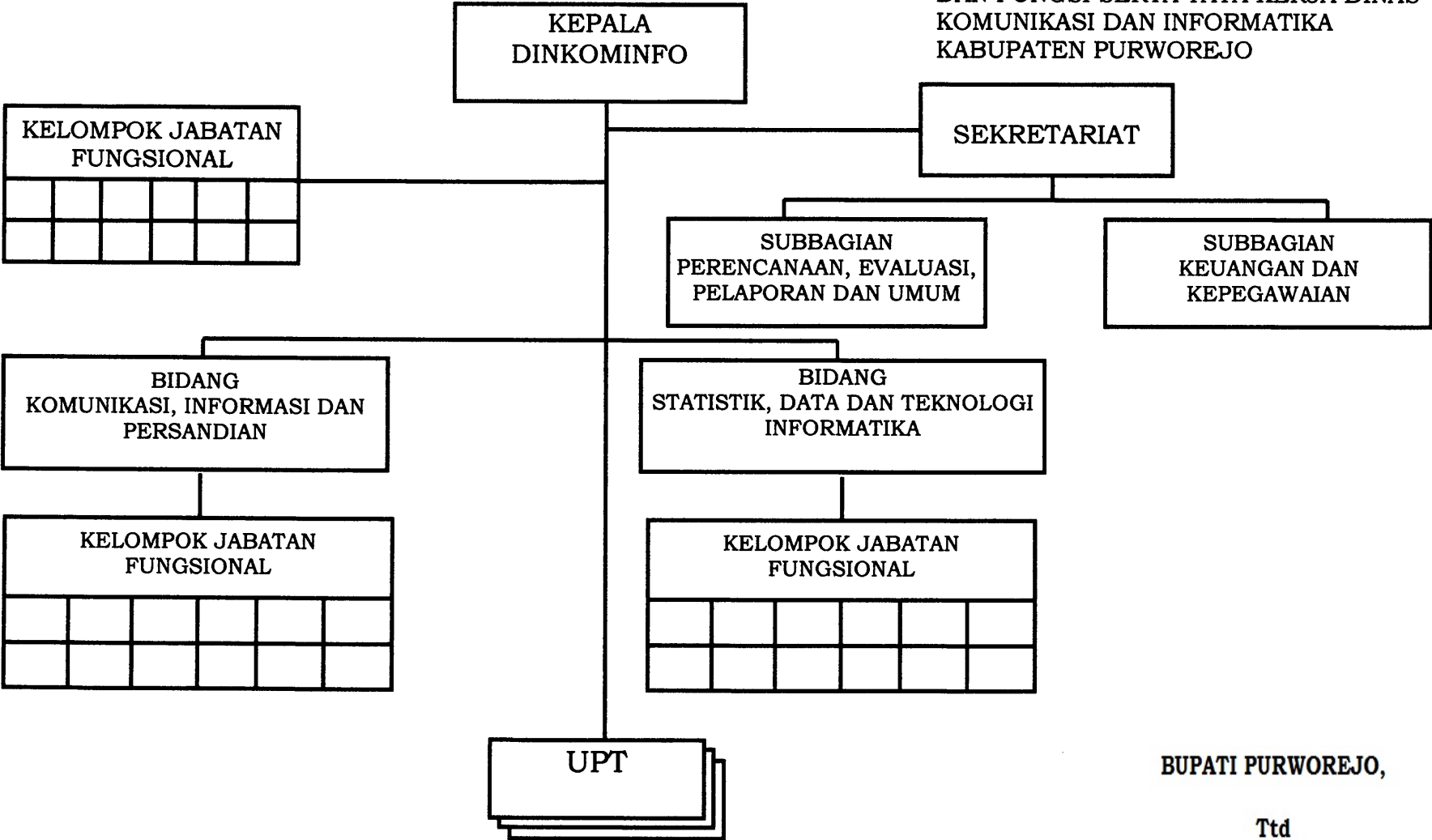
BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2021 NOMOR 66 SERI D NOMOR 13

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.



**BAGAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWOREJO**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWOREJO



SABUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM
SEDA
PUSKAS
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13